



PUTUSAN
Nomor 464/Pid.B/2022/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARKAM Bin ABRAM (Alm) ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Balongkrai RT.001 RW.001 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 464/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Menyatakan terdakwa MARKAM Bin ABRAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKAM Bin ABRAM (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-32/KT.MKT/Eoh.2/12/2022, tertanggal 13 Desember 2022 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MARKAM Bin ABRAM (Alm) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Link. Balongkrai RT 002 RW 001 Kel. Pulorejo Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto tepatnya di depan rumah saksi korban RIMA DESI ARISTA, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *penganiayaan yang mengakibatkan luka* dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Link. Balongkrai RT 002 RW 001 Kel. Pulorejo Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto tepatnya di depan rumah saksi korban RIMA DESI ARISTA, anak terdakwa yang bermain petasan kemudian melempar petasan ke dalam rumah saksi korban RIMA DESI ARISTA, kemudian saksi korban RIMA DESI ARISTA berbicara dengan anak terdakwa kemudian datang terdakwa mau memukul anak-anak yang bermain petasan dengan memakai sandal dan kemudian saksi korban RIMA DESI ARISTA menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena mau memukul anak-anak yang bermain petasan kemudian terdakwa langsung mencekik saksi korban RIMA DESI ARISTA dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mendorong saksi korban RIMA DESI ARISTA ke arah tembok yang mengakibatkan kepala dan tangan kanan saksi korban RIMA DESI ARISTA terbentur tembok dimana pada saat kejadian penganiayaan tersebut dilihat juga oleh saksi SUTRIS yang tidak lain adalah ayah kandung dari saksi korban RIMA DESI ARISTA dan akibat dari kejadian tersebut saksi korban RIMA DESI ARISTA mengalami luka gores akibat dorongan dari terdakwa yang mengenai tembok rumah dan leher serta kepala dari saksi korban RIMA DESI ARISTA terasa sakit akibat cekikan dan benturan ke tembok tersebut ;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam "Hasanah" Mojokerto untuk dilakukan visum dengan kesimpulan Visum Et Repertum No. 125.A/III.6.AU/A/2022 tanggal 23 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Indra R.F dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka lecet di lengan kanan bawah dan luka memar di leher dimana kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan kerusakan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **RIMA DESI ARISTA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban penganiayaan (dicekik) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib di samping Musholah teras depan rumah Ibu saksi yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Lingkungan Balongkrai RT.002 RW.001 Kelurahan Pulorejo
Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib anaknya Terdakwa melempar petasan ke dalam rumah saksi dan saya tidak mengerti apa maksud anak Terdakwa melempar petasan tersebut kerumah saksi, lalu saksi menegur anaknya tetapi Terdakwa tidak terima dan Terdakwa memukul anak-anak yang main petasan dengan memakai sandal dan kemudian saksi memarahai / menegur terdakwa karena ingin memukul anak-anak yang bermain petasan kemudian terdakwa langsung mencekik dan mendorong sampai kepala saksi terbentur ke tembok ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni dengan cara mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri terdakwa dan mendorong saksi kearah tembok yang mengakibatkan kepala dan tangan kanan saksi terbentur tembok ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya dengan menggunakan tangan kosong saja ;
- Bahwa posisi saksi dan Terdakwa pada waktu melakukan penganiayaan yakni pada saat itu posisi saksi sama-sama berdiri sambil berhadapan dengan jarak setengah meteran ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka gores akibat dorongan tubuh yang kena tembok tersebut dan leher serta kepala saksi terasa sakit akibat cekikan dan benturan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari karena kepala saksi terasa sakit ;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUTRIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama RIMA DESI ARISTA ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib di depan rumah anak saksi yang beralamat di Lingkungan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongkrai RT.002 RW.001 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi berada di dalam rumah yang berada dekat dengan tempat kejadian ;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib anaknya Terdakwa melempar petasan kedalam rumah saksi RIMA DESI ARISTA lalu saksi RIMA DESI ARISTA berbicara menuturi kepada anak yang melempar petasan kedalam rumahnya agar tidak melempar petasan kedalam rumah kemudian saksi RIMA DESI ARISTA kembali kerumah dan tidak lama kemudian datang Terdakwa langsung mendorong dan mencekik saksi RIMA DESI ARISTA sampai terbentur ke tembok ;
- Bahwa pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saksi RIMA DESI ARISTA Terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RIMA DESI ARISTA saksi langsung memisah tetapi Terdakwa masih ingin menyerang saksi RIMA DESI ARISTA ;
- Bahwa kondisi saksi RIMA DESI ARISTA akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yakni saksi mengalami kepalanya pusing dan langsung muntah-muntah ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan (mencekik) terhadap saksi RIMA DESI ARISTA dengan menggunakan kedua tangannya ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Musholah yang beralamat di Lingkungan Balongkrai RT.002 RW.001 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa penyebab terdakwa mencekik saksi RIMA DESI ARISTA yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib anak Terdakwa membeli mercon dirumah saksi RIMA DESI ARISTA kemudian anak Terdakwa ke samping Musholah untuk menyalakan mercon lalu anak Terdakwa dilempari mercon oleh anaknya saksi RIMA DESI ARISTA kemudian anak Terdakwa ingin membalas melempari anaknya saksi RIMA

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESI ARISTA tetapi mercon yang dilempar oleh anak Terdakwa meletus di teras rumah saksi RIMA DESI ARISTA kemudian anak Terdakwa dimarahi oleh saksi RIMA DESI ARISTA dan anak Terdakwa menangis dan Terdakwa menghampiri anak Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi RIMA DESI ARISTA datang dan mengatakan "Tolong sampean tuturi anak sampean ben nggak nyawati anakku" kemudian saksi RIMA DESI ARISTA mengatai Terdakwa dengan kata-kata "asu kerek raimu koyo taik dan mbokne ancok" dan secara Refleks Terdakwa mencekik leher saksi RIMA DESI ARISTA dengan menggunakan tangan ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong tubuh dan membenturkan kepala saksi RIMA DESI ARISTA kearah tembok ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* No : 125A/III.6.AU/A/2022 tanggal 23 April 2022 dari Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra R.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Klinis

- Kesadaran** : Baik, Tensi 120/70, Nadi 80x/i, GCS 4-5-6 t 36 C ;
- Kepala** : Dalam Batas Normal ;
- Leher** : Luka Memar berwarna kemerahan di leher dengan ukuran 4x2 cm ;
- Dada** : Dalam Batas Normal ;
- Perut** : Dalam Batas Normal ;
- Alat Gerak Atas** : Luka Lecet berwarna kehitaman dilengan kanan bawah dengan ukuran 0,5cm x 11 cm ;
- Alat Gerak Bawah** : Dalam Batas Normal ;

Kesimpulan

DIAGNOSA : Sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian

Luka lecet di lengan kanan bawah dan luka memar di leher ;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Musholah yang beralamat di Lingkungan Balongkrai RT.002 RW.001 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ;
- Bahwa penyebab terdakwa mencekik saksi RIMA DESI ARISTA yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib anak Terdakwa membeli mercon di rumah saksi RIMA DESI ARISTA kemudian anak Terdakwa ke samping Musholah untuk menyalakan mercon lalu anak Terdakwa dilempari mercon oleh anaknya saksi RIMA DESI ARISTA kemudian anak Terdakwa ingin membalas melempari anaknya saksi RIMA DESI ARISTA tetapi mercon yang dilempar oleh anak Terdakwa meletus di teras rumah saksi RIMA DESI ARISTA kemudian anak Terdakwa dimarahi oleh saksi RIMA DESI ARISTA dan anak Terdakwa menangis dan Terdakwa menghampiri anak Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi RIMA DESI ARISTA datang dan mengatakan "Tolong sampean tuturi anak sampean ben nggak nyawati anakku" kemudian saksi RIMA DESI ARISTA mengatai Terdakwa dengan kata-kata "asu kerek raimu koyo taik dan mbokne ancok" dan secara Refleks Terdakwa mencekik leher saksi RIMA DESI ARISTA dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong tubuh dan membenturkan kepala saksi RIMA DESI ARISTA ke arah tembok ;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 125A/III.6.AU/A/2022 tanggal 23 April 2022 dari Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra R.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Klinis

- Kesadaran** : Baik, Tensi 120/70, Nadi 80x/i, GCS 4-5-6 t 36 C ;
- Kepala** : Dalam Batas Normal ;
- Leher** : Luka Memar berwarna kemerahan di leher dengan ukuran 4x2 cm ;
- Dada** : Dalam Batas Normal ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 464/Pid.B/2022/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perut : Dalam Batas Normal ;
Alat Gerak Atas : Luka Lecet berwarna kehitaman dilengan kanan bawah dengan ukuran 0,5cm x 11 cm ;

Alat Gerak Bawah : Dalam Batas Normal ;

Kesimpulan

DIAGNOSA : Sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian

Luka lecet di lengan kanan bawah dan luka memar di leher ;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa ;

2. Unsur Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;



Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MARKAM Bin ABRAM (Alm)** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **MARKAM Bin ABRAM (Alm)**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka ;

Menimbang bahwa secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan". Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut "perilaku yang sewenang-wenang". Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut "perasaan" atau "batiniah".

Menimbang bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu ;



Menimbang bahwa menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” ;

1. **perasaan tidak enak** misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya ;
2. **rasa sakit** misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya ;
3. **luka** misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain ;
4. **merusak kesehatan** misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa pada Terdakwa Penganiayaan (mencekik) terhadap saksi RIMA DESI ARISTA pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Musholah yang beralamat di Lingkungan Balongkrai RT.002 RW.001 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto ;

Menimbang bahwa yang menjadi penyebab terdakwa mencekik saksi RIMA DESI ARISTA yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib anak Terdakwa membeli mercon dirumah saksi RIMA DESI ARISTA kemudian anak Terdakwa ke samping Musholah untuk menyalakan mercon lalu anak Terdakwa dilempari mercon oleh anaknya saksi RIMA DESI ARISTA kemudian anak Terdakwa ingin membalas melempari anaknya saksi RIMA DESI ARISTA tetapi mercon yang dilempar oleh anak Terdakwa meletus di teras rumah saksi RIMA DESI ARISTA kemudian anak Terdakwa dimarahi oleh saksi RIMA DESI ARISTA dan anak Terdakwa menangis dan Terdakwa menghampiri anak Terdakwa dan tidak lama kemudian saksi RIMA DESI ARISTA datang dan mengatakan “Tolong sampean tuturi anak sampean ben nggak nyawati anakku” kemudian saksi RIMA DESI ARISTA mengatai Terdakwa dengan kata-kata “asu kerek raimu koyo taik dan mbokne ancok” dan secara Refleks Terdakwa mencekik leher saksi RIMA DESI ARISTA dengan menggunakan tangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mendorong tubuh dan membenturkan kepala saksi RIMA DESI ARISTA kearah tembok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* No : 125A/III.6.AU/A/2022 tanggal 23 April 2022 dari Rumah Sakit Islam Hasanah Muhammadiyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indra R.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Klinis

Kesadaran : Baik, Tensi 120/70, Nadi 80x/i, GCS 4-5-6 t 36 C ;
Kepala : Dalam Batas Normal ;
Leher : Luka Memar berwarna kemerahan di leher dengan ukuran 4x2 cm ;
Dada : Dalam Batas Normal ;
Perut : Dalam Batas Normal ;
Alat Gerak Atas : Luka Lecet berwarna kehitaman dilengan kanan bawah dengan ukuran 0,5cm x 11 cm ;
Alat Gerak Bawah : Dalam Batas Normal ;

Kesimpulan

DIAGNOSA : Sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian

Luka lecet di lengan kanan bawah dan luka memar di leher ;

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Kerusakan tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Penganiayaan dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan kuantitas tindak pidanya yaitu berupa penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi RIMA DESI ARISTA mengalami Luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MARKAM Bin ABRAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARKAM Bin ABRAM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh bulan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin** tanggal **6 Februari 2023**, oleh Kami **Syufrialdi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.H.** dan **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Maria Nur'aeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Setyolaksono Atmojo, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa secara Telekonferensi ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, S.H.

Syufrialdi, S.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Nur'aeni, S.H.